

PENGABDIAN HUKUM : DISKUSI KASUS LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEKANBARU

Samariadi, Ainon Sabrina Meisyalla, Anggie Andika Putri, Dini Cantika Putri, Ersya Putri Saujani, Julitriani Bitania, Nabila Indira Azarine, Rizqy Aredo Suhada Pratama

Fakultas Hukum Universitas Riau

Email : nabila.indira@gmail.com

Abstrak

Lembaga Bantuan Hukum adalah salah satu pemberi bantuan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mendefinisikan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Dalam keputusan menteri kehakiman No.M.01.U.M.08.10. tahun 1981 tanggal 13 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi dan Bantuan Hukum melalui Fakultas Hukum Negeri. Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru merupakan lembaga bantuan hukum terbesar di Indonesia. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada korban ketidakadilan, masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Lingkup kerja LBH Pekanbaru meliputi wilayah Pekanbaru dan sekitarnya Dalam melaksanakan pengabdian di Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru ini, mahasiswa diajak untuk melihat persidangan di Pengadilan Agama. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diajak untuk menganalisis beberapa kasus yang sedang berjalan maupun yang telah selesai.

Kata kunci: Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Pengabdian

Abstract

The Legal Aid Institute is one of the legal aid providers. Article 1 point 3 of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid defines a legal aid provider as a legal aid institution or community organization that provides legal aid services. In the decision of the minister of justice No.M.01.U.M.08.10. of 1981 dated October 13, 1981 concerning Guidelines for the Implementation of Consultation and Legal Aid Projects through the State Faculty of Law. The Pekanbaru Legal Aid Institute is the largest legal aid institution in Indonesia. Providing free legal aid to victims of injustice, the poor, legally illiterate and oppressed. LBH Pekanbaru's scope of work covers the Pekanbaru area and its surroundings. In carrying out the service at the Pekanbaru Legal Aid Institute, students are invited to witness trials at the Religious Courts. Not only that, students are also invited to analyze several ongoing and completed cases.

Keywords: Legal Aid, Legal Aid Institutions, Service

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa penegakan hukum harus bersifat netral dan tidak diskriminatif, dan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum (Equality before the law). Jika Indonesia ingin menjadi negara hukum, maka negara hukum harus menganut asas-asas negara hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan dari masyarakat dan negara. Seperti yang tertuang dalam sila kelima Pancasila: “Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Tafsir sila kelima menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa kecuali. Tidak membedakan pejabat atau orang biasa, kaya atau miskin. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara.

Lembaga Bantuan Hukum adalah salah satu pemberi bantuan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mendefinisikan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Sementara itu, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.¹ Pemberian bantuan hukum adalah hak, artinya bantuan hukum itu sesuatu yang dapat dituntut oleh setiap subyek hukum bila mana mereka memerlukannya dan pemenuhannya adalah suatu kewajiban.²

Dalam keputusan menteri kehakiman No.M.01.U.M.08.10. tahun 1981 tanggal 13 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi dan Bantuan Hukum melalui Fakultas Hukum Negeri. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Bantuan hukum diberikan kepada klien terhadap perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan pada badan peradilan atau badan-badan lain yang memberikan peradilan, sejak awal sampai diperolehnya keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti dan melalui kegiatan-kegiatan mewakili klien sebagai kuasa khusus dimuka badan peradilan.

Menurut Adnan Buyung Nasution disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, bantuan hukum berperan juga untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.³

Oleh karena itu, mengutip pendapat K. Smith dan DJ Keenan, Santoso Poedjo Soebroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau *legal aid* diartikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari organisasi bantuan hukum merupakan tempat pembela publik menerima pengaduan masyarakat.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum.

² Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1983).

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983).

Sesuai dengan asas *presumption of inontion* maka seorang tertuduh harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah. Oleh karena itu, ia harus diperbolehkan berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia ditangkap/ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana KUHAP.⁴

Bagi masyarakat umum, kebutuhan akan bantuan hukum masih belum terasa bilamana ia tidak terlibat dalam suatu perkara. Masyarakat baru akan membutuhkan dan memerlukan penasehat hukum manakala sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalahnya. Untuk merealisasikan hak bantuan hukum tersebut tidaklah mudah karena adanya kendala, baik dalam hal teknis pelaksanaan maupun non teknisnya. Salah satu kendala teknis yang paling utama adalah menyangkut kesadaran dan pengetahuan hukum dari pemilik hak tersebut. Hal ini disebabkan salah satunya karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bantuan hukum itu sendiri.

Hak atas bantuan hukum merupakan hak dasar atau hak asasi manusia yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses keadilan bagi mereka yang sedang atau sedang menghadapi masalah hukum. Akses terhadap bantuan hukum juga merupakan wujud persamaan di depan hukum. Asas persamaan di depan hukum termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1(3) UUD 1945 lahir dari Perubahan Ketiga). Negara hukum (*rechstaat*) memiliki tiga asas, , yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁵ ketentuan umum tentang akses bantuan hukum tertuang dalam UU No.13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman.

Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru merupakan lembaga bantuan hukum terbesar di Indonesia. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada korban ketidakadilan, masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Lingkup kerja LBH Pekanbaru meliputi wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.⁶ LBH Pekanbaru-YLBHI menjadi LBH termuda yang berdiri pada tahun 2005 di Pekanbaru. Walau di awal mengalami kesulitan dan berbagai permasalahan, namun kini LBH Pekanbaru sudah dapat menjadi salah satu pilar penegakkan hukum bagi pencari keadilan di Pekanbaru.

⁴M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum* (Malang: UMM Press, 2004).

⁵ Asfinawati and Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan Dan Perbandingan Di Berbagai Negara* (Jakarta: LBH Jakarta, 2007).

⁶ <https://www.lbhpekanbaru.or.id/>, Diakses, pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 17.24 WIB.

2.METODE PELAKSANAAN

1. Pihak Terkait

Adapun pihak yang terlibat dalam pengabdian ini yaitu:

- a. Andi Wijaya S.H., sebagai Direktur.
- b. Noval Setiawan S.H., sebagai Kepala Bagian Operasional.
- c. Muhammad Safi'i S.E., sebagai Kepala Bagian Keuangan.
- d. Andri Alatas S.H., sebagai Kepala Bagian Internal.
- e. Resika Siboro S.H., sebagai Pengabdi Bantuan Hukum.
- f. Muda Ahmad Fauzi S.H., sebagai Pengabdi Bantuan Hukum.
- g. Muda Ranto, sebagai Parlingungan.
- h. Simamora S.H, sebagai. Pengabdi Bantuan Hukum Muda.
- i. Wilton Amos Panggabean, sebagai Pengabdi Bantuan Hukum.
- j. Muda Wira Ananda Manalu, sebagai Pengabdi Bantuan Hukum.
- k. Muda Defri Seftiadi S.H., sebagai Asisten Pengabdi Bantuan Hukum.
- l. Christian Pahala William Hutasoit S.H., sebagai Asisten Pengabdi Bantuan Hukum.
- m. Andrio Chriswaldi Pasaribu S.H., sebagai Asisten Pengabdi Bantuan Hukum.
- n. Erwin Hariadi Simamora S.H., sebagai Asisten Pengabdi Bantuan Hukum.
- o. Haldi Yunian Ryaldi, sebagai Asisten Pengabdi Bantuan Hukum.

2. Metode dan Tahapan

- Tahap Pelaksanaan.
Mahasiswa melakukan survei awal serta mengirimkan surat permohonan magang kepada Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru.
- Tahap Pelaksanaan
Diawali dengan diberikan surat tugas untuk mendampingi dan melihat persidangan di Pengadilan Agama, seolah-olah para mahasiswa merupakan advokat sungguhan yang siap terjun langsung pada kasus nyata. Selain itu, mahasiswa juga melakukan analisis dari berbagai kasus atau persoalan klien LBH Pekanbaru dan setelahnya akan didiskusikan bersama bagaimana cara penyelesaiannya.
- Tahap Evaluasi
Evaluasi dilakukan dengan melihat kendala yang muncul serta mencari solusi agar permasalahan tersebut segera di atasi.
- Tahap Pelaporan
Pengabdian telah selesai di laksanakan. Mahasiswa selanjutnya ditugaskan membuat jurnal atas kegiatan yang telah di lakukan.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dimulai dengan persiapan administrasi dan koordinasi dengan para pihak. Kegiatan akan diawali dengan pelaksanaan dan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru dan lembaga lain yang terkait kegiatan dan menentukan jadwal pelaksanaannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pengabdian di Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru ini, mahasiswa diajak untuk melihat persidangan di Pengadilan Agama. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diajak untuk menganalisis beberapa kasus yang sedang berjalan maupun yang telah selesai.

A. Kasus Dua Tahun Terakhir

- Kasus Safri Harto

Dalam sebuah video berdurasi 13 menit 24 detik, seorang mahasiswi jurusan Hubungan Internasional UNRI di *upload* melalui akun Instagram @komahi_UR, Kamis, 4 November 2021. Mahasiswi tersebut mengaku dilecehkan oleh Dekan Fisipol UNRI, sekaligus dosen pembimbingnya, Syafri Harto. Korban yang berinisial L menyebutkan kejadian tidak mengenakan itu berlangsung pada Rabu, 27 November 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saat melakukan bimbingan proposal skripsi. Ketika selesai bimbingan, korban menyatakan Syafri Harto menggenggam bahu korban dan mendekatkan badannya. Lalu pelaku memegang kepala korban dan mencium pipi kiri serta kening korban. Korban akhirnya mendorong pelaku kemudian berlari meninggalkan kampus dengan perasaan takut.⁷

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Pekanbaru menyatakan siap membantu korban dengan proses hukum setelah mengaku dilecehkan, Pengacara LBH Pekanbaru. LBH Pekanbaru juga bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Pekanbaru untuk membantu pemulihan mental para korban.

Hakim Putuskan Syafri Harto Secara Hukum Tidak Dinyatakan Bersalah atas tuduhan Jaksa Penuntut Umum Rabu 30 Maret 2022. Untuk itu, hakim berkesimpulan Syafri Harto dibebaskan dari segala tuntutan dan terdakwa harus dibebaskan. Hakim menemukan bahwa unsur primer dan subsider tidak terpenuhi.

- Kakek Bakar Lahan di Bengkalis

Sebelum kebakaran terjadi, pada Jumat sekitar pukul 12.00 WIB, diketahui tersangka San telah keluar dari lahan yang kosong dengan membawa kantong plastik berisi madu dan bertemu dengan pihak PT. Primata. Mendapat laporan adanya kebakaran lahan, petugas kemudian melakukan penyelidikan, ternyata

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1577206/kronologis-lengkap-vonis-bebas-kasus-pelecehan-seksual-syafri-harto-dekan-unri>, diakses, pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 01.32 WIB.

benar dugaan kebakaran lahan tersebut akibat ulah tersangka San setelah mencari madu lebah di hutan. Di hari yang sama, San ditangkap polisi. Diduga karena kelalaiannya, tersangka San akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan UU PPLH paling lama 12 tahun.

Kakek ini akhirnya dibebaskan setelah ditahan sejak Februari 2021 atas tuduhan pembakaran lahan. Namun, tuduhan itu tak terbukti di persidangan pada Kamis, 28 Oktober 2021. Akhir persidangannya di Pengadilan Negeri Bengkalis, kasus yang dihadapinya dibebaskan dari permintaan Jaksa Agung (JPU) oleh majelis hakim.

B. Kasus yang Sedang Berjalan

- **Permohonan Pra Peradilan atas Timpang Tindih Tanah**

Terjadi Penghentian Penyidikan atas kasus Pak Hotma mengenai timpang tindih tanah yang dimilikinya. Pemalsuan surat tanah yang dilakukan tersangka, namun perkara tidak naik ke persidangan. Pak Hotma meminta LBH Pekanbaru untuk mengajukan prapud atas kasus tersebut.

Upaya administratif ada dua, yaitu Keberatan dan Banding (UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

- ✓ Upaya melalui Keberatan. Keberatan diajukan tertulis kepada Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- ✓ Upaya melalui Banding. Banding diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Penyelesaian upaya banding oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila upaya keberatan dan Banding tidak menyelesaikan dalam waktu 10 hari kerja, maka upaya keberatan dan upaya Banding dianggap dikabulkan dan selanjutnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 hari kerja. (Pasal 77 dan 78 UU Nomor 30 Tahun 2014).
- **Masyarakat Suku Sakai Pak Bongku P3H**

Kasus Bongku masyarakat adat sakai yang dikriminalisasi menggunakan UU P3H karna menebang pohon di tanah ulayatnya saat ini memasuki tahapan nota pembelaan dari penasehat hukum. Kasus ini bermula dari keinginan Bongku yang membuka lahan untuk ditanami Ubi kayu dan Ubi Menggalo, ia menggarap lahan yang merupakan tanah ulayat yang saat ini diperjuangkan dan berada di areal Konsesi Hutan Tanam Industri (HTI) PT. Arara Abadi distrik Duri II, Kabupaten Bengkalis. Minggu, 3 November 2019 ia ditangkap oleh Security PT Arara Abadi dan selanjutnya ditahan oleh Kepolisian Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis sebelum pada akhirnya disidangkan pertama kali oleh Pengadilan negri Bengkalis pada 24 Februari 2020.

Dalam persidangan jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang, yaitu saksi Harianto Pohan (Security PT.AA), Usman (Security PT.AA), Sudarta (Planing Survey), Saksi menjelaskan perihal penangkapan bongku dan membawa ia ke kantor PT.AA hingga akhirnya security PT.AA membawa mereka ke Polsek Pinggir. dan Syahdiman Ahli Planologi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau menjelaskan terkait lokasi terjadinya penebangan, menurutnya lahan tersebut masuk pada konsesi PT.AA dan luas lahan yang di garab oleh bongku seluas 0,5 ha. kesemuanya memberikan keterangan pada tanggal 19 Maret 2020. Sementara itu Penasehat hukum terdakwa menghadirkan 6 orang saksi yang meringankan, yaitu Syafrin, Jumadel, Azri, Rabi Muslim, mereka adalah masyarakat adat suku sakai dan juga Ridwan (selaku Batin Pembumbung), serta Goldfried Pandiangan (selaku Mantan Humas PT.AA). Kesemua saksi meringankan menerangkan bahwa lokasi kejadian merupakan lahan perjuangan masyarakat suku sakai yang sejak dulu sudah menjadi tanah ulayat mereka.

Sampai saat ini ada 6 *amicus curiae* dari akademisi yang ditujukan pada kasus pak bongku, yaitu dari Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS (Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor), Dr. Erdianto, SH.,M.Hum. (Dosen Hukum Pidana Universitas Riau), Dr. Mexsasai Indra, SH., MH (Dosen Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Riau), Dr. Hayatul Ismi., SH., MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau), Zainul Akmal, SH.,MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau), Grahat Nagara, SH.,MH. (Dosen Hukum Adminitrasi Negara Universitas Indonesia, Dosen Hukum Agraria Sekolah Tinggi Hukum Jentera) & Roni Saputra, SH.,MH. (Peneliti Hukum Yayasan Auriga Nusantara), dan 1 *amicus curiae* dari Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) serta akan terus bertambah menjelang putusan pengadilan.

4. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Sementara itu, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, bantuan hukum berperan juga untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang. Dalam melaksanakan pengabdian di Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru ini, mahasiswa diajak untuk melihat persidangan

di Pengadilan Agama. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diajak untuk menganalisis beberapa kasus yang sedang berjalan maupun yang telah selesai.

B. SARAN

Bantuan hukum gratis memang harus dilakukan dengan baik, dan bantuan hukum gratis tidak bisa dikaitkan dengan rasa simpati kepada orang miskin, tetapi dalam arti luas, bantuan hukum tidak hanya membantu orang miskin, tetapi juga gerakan moral yang memperjuangkan Hak kemanusiaan. Membangun dan mendidik masyarakat agar mereka mengetahui dan menyadari bahwa mereka berhak untuk berdiri sendiri dan menuntut haknya, dan agar pemerintah dapat menyalurkan bantuan hukum ke desa-desa.

5. DAFTAR REFERENSI

BUKU

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Cendana Press, 1983)

Asfinawati, and Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan Dan Perbandingan Di Berbagai Negara* (Jakarta: LBH Jakarta, 2007)

Kuffal, M.A., *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum* (Malang: UMM Press, 2004)

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1983)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum

WEBSITE

<https://nasional.tempo.co/read/1577206/kronologis-lengkap-vonis-bebas-kasus-pelecehan-seksual-syafri-harto-dekan-unri>, diakses, pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 01.32 WIB.

<https://www.lbhpekanbaru.or.id/>, diakses, pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 17.24 WIB.